



**NASKAH PERJANJIAN SUBSIDI DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 1440 HIJRIAH/2019 MASEHI**

NOMOR : 180/3/16/VII/NPSD

NOMOR : 006/PPIH/SULUT/VII/2019

**TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. OLLY DONDOKAMBEY, SE** : Gubernur Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 69 Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. H. SUHARTO ABDUL RAZAK RONDO, S.Ag, M.Pd** : Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1440 Hijriah/2019 Masehi, berkedudukan di Jl. TNI 8 No. 34 D Lingkungan I Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1440 Hijriah/2019 Masehi, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

PARA PIHAK sepakat menandatangani Naskah Perjanjian Subsidi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

- (1) Perjanjian ini bertujuan melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1440 Hijriah/2019 Masehi.

Pasal 2

PELAKSANAAN SUBSIDI DAERAH

- (1) **PIHAK KESATU** menyerahkan Dana Subsidi berupa uang sebesar **Rp. 3.045.000.000,- (Tiga Miliar Empat Puluh Lima Juta Rupiah)** kepada **PIHAK KEDUA**, yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dan akan mempergunakan Dana Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menanggung sebagian biaya transportasi ke embarkasi dan dari debarkasi sebagaimana amanat Undang-Undang.

Pasal 3

PENCAIRAN DANA SUBSIDI

- (1) Pencairan Dana Subsidi bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU**, dengan melampirkan:
 - a. Naskah Perjanjian Subsidi Daerah;
 - b. foto copy rekening Bank Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Subsidi;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua/Pimpinan dan Sekretaris PPIH.
- (3) Dana Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke Rekening Bank Pemerintah atas nama PPIH.
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan dan atau memindah tangankan Dana Subsidi yang diterima kepada pihak lain yang tidak berhak.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- (5) **PIHAK KEDUA** setelah menerima pencairan Dana Subsidi dari **PIHAK KESATU**, segera menyalurkan kepada Calon Jemaah Haji yang berhak, dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Dana Subsidi/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** yang lahir dari berlakunya perjanjian ini dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. mengawasi pelaksanaan perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjamin difungsikannya dana subsidi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
 - b. meminta keterangan, serta pertanggungjawaban atas dana yang telah dikeluarkan sesuai peruntukannya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. menerima dana subsidi dari **PIHAK KESATU**, dan;
 - b. menggunakan dana subsidi sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- (5) **PIHAK KESATU** wajib:
- a. menyerahkan dana subsidi kepada **PIHAK KEDUA**, dan;
 - b. berkoordinasi dan melaksanakan pengawasan terhadap perjanjian dengan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib:
- a. menyalurkan Dana Subsidi dimaksud kepada 870 (delapan ratus tujuh puluh) orang Calon Jemaah Haji Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1440 H/2019 M, **dengan jumlah untuk masing-masing sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);**
 - b. menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Dana Subsidi;
 - c. mengelola Keuangan Dana Subsidi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. bertanggungjawab penuh baik secara formal maupun material terhadap pengelolaan Dana Subsidi;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- e. menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP dan BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyampaikan Laporan pertanggungjawaban secara tertulis atas Penyaluran Dana Subsidi kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke Rekening Bank Pemerintah atas nama PPIH;
- g. menerima/memfasilitasi pelaksana monitoring evaluasi penyaluran Dana Subsidi untuk dilaporkan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

WEWENANG

PARA PIHAK berwenang menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah ini.

Pasal 6

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Perjanjian Subsidi Daerah ini hanya dapat ditambah dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Subsidi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

PERSELISIHAN

PARA PIHAK menyepakati:

- a. segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Perjanjian termasuk segala risiko yang diakibatkannya tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian subsidi ini;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- b. apabila terjadi perselisihan atas Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- c. apabila tidak tercapai musyawarah/mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan lewat jalur hukum di Pengadilan Negeri Manado.

Pasal 9
PENUTUP

Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan atau dibatalkan oleh Undang-Undang.

Demikian Naskah Perjanjian Subsidi Daerah ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



OLLY DONDOKAMBHEY, SE

PIHAK KEDUA,



H. SUHARTO ABDUL RAZAK RONDO, S.Ag, M.Pd